SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR : 440 / 29 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS HARIAN RUMAH DESA SEHAT
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER

KEPALA DESA DALEMAN,

Menimbang :

a. bahwa wujud nyata dari upaya pembangunan Kesehatan di Desa adalah Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memfasilitasi terbentuknya Rumah Desa Sehat (RDS);
b. Rumah Desa Sehat (RDS) berfungsi sebagai Pusat Pembe1ajaran Masyarakat, Ruang Literasi Kesehatan di Desa, Pusat nformasi Kesehatan di Desa, dan sebagai Forum Advokasi Kebijakan Pembangunan di Desa dibidang Kesehatan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point huruf a dan b , perlu Menetapkan Keputusan Kepala Desa Daleman Nomor : 440/31/ TAHUN 2025 tentang Pembentukan Susunan Pengurus Harian Rumah Desa Sehat Desa Daleman.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan anak Usia Dini Holistik Intergratif.
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019;
14. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak.
15. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.
18. Peraturan Menteri Desa, Pembagunan daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia omor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana desa tahun 2019;
19. Peraturan Bupati sukoharjo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Peningkatan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Dasar Kewenangan desa Berdasarkan hak asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
21. Peraturan Desa Daleman No 4 Tahun 2025 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Daleman Tahun 2026(Lembaran Desa Daleman Tahun 2025 Nomor 4);

Perhatian :
1. Rumah Desa Sehat merupakan Sekretariat Bersama Pegiat Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pelaku Pembangunan Desa;
2. RDS mempunyai fungsi sebagai : Pusat Informasi Pelayanan Sosial Dasar di Desa Khususnya dibidang Kesehatan, Ruang Literasi Kesehatan di Desa, Wahana Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang Kesehatan di Desa, Forum Advokasi Kebijakan Pembangunan di Desa dibidang Kesehatan dan sebagai Pusat Pembentukan dan Pengembangan Kader Pembangunan Manusia (KPM);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Daleman Nomor : 440/31/ TAHUN 2025 Tentang Pembentukan Susunan Pengurus Harian Rumah Desa Sehat Desa Daleman.

PERTAMA : Membentuk dan menetapkan Susunan Pengurus Harian Rumah Desa Sehat (RDS).

KEDUA : Pengurus Harian Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA memiliki tugas dan fungsi untuk memfasilitasi Rapat Anggota dan Mengatur Agenda Kegiatan sesuai dengan Kesepakatan para anggota

KETIGA : Pengurus Harian Rumah Desa Sehat dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dalam diktum KEDUA diharapkan untuk membantu Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia utamanya dibidang Kesehatan.

KEEMPAT : Nama-nama Pengurus Harian Rumah Desa Sehat Desa Daleman sebagaimana diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran dan Merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Daleman, APBD Kabupaten, APBD Provinsi APBN, serta pendapatan yang sah lainnya.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : di Daleman
Pada tanggal, : 19 Januari 2026
Kepala Desa Daleman

ttd

SUDARMAN

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth. :
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Nguter di Nguter;
3. Kepala Puskesmas Nguter di Nguter;
4. Arsip .

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Daleman
Nomor : 440/29/ TAHUN 2026
Tanggal : 19 Januari 2026

DAFTAR PENGURUS HARIAN RUMAH DESA SEHAT
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Sudarman	Pelindung
2.	Purwanto, S.Sos.	Ketua
3.	Riwik Indarwati	Sekretaris
4.	Purwanti Ningsih	Bendahara
5.	Sriyanti	Seksi Bidang Kesehatan Ibu & Anak
6.	Siti Lestari	Seksi Bidang Konseling Kesehatan Gizi
7.	Yeni Setyowati	Seksi Bidang Layanan Air Bersih & Sanitasi
8.	Sartini	Seksi Bidang Perlindungan Sosial & Kesehatan
9.	Tri Qomari Rohmah	Seksi Bidang Layanan PAUD

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN